

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, yang mana hukum harus ditegakkan dengan baik serta adil tanpa merugikan orang lain. Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-4 menyatakan bahwa: “Indonesia Merupakan Negara Hukum”. Hukum sendiri merupakan sebuah perintah yang dibuat oleh pemerintah dengan paksaan seorang penguasa yang harus ditaati.¹ Menurut William Blackstone seorang jurnalis Inggris mengartikan hukum merupakan aturan tingkah laku masyarakat yang ditetapkan oleh kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara, dengan memerintahkan yang benar dan juga dilarang.² Hukum memiliki cakupan yang luas, karna hukum tidak hanya mengatur ruang lingkup masyarakat di suatu bangsa, namun seluruh masyarakat dunia, yang mana hal ini selalu mengalami perubahan serta berkembang secara terus menerus. Peraturan hukum tertuang pada kata-kata suatu undang-undang untuk menyampaikan norma hukum, norma hukum disampaikan melalui peraturan tertulis.³

¹ Rumble Wilferd, *The Thought of John Austin: Jurisprudence, colonial Reform, and The British Constitution London*, (Dover, N.Hal. Athlone Press, 1995).

² Richard. A Man, Barry. S Roberts, *Bussenis Law*, England:Cengage Learning, 2022, hlm.2.

³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Hukum*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hal.17

Sebagai negara hukum, agar dapat menjamin peraturan-peraturan itu dijalankan dan ditegakkan sebagaimana yang diharapkan, maka lembaga Peradilan sangat dibutuhkan sebagai penunjang atau pun sarana dalam penegakan hukum itu sendiri, di dalam Peradilan sendiri ada hakim, jaksa serta advokat yang ikut serta andil dalam proses penegakan hukum. Indonesia sebagai negara hukum harus memberikan jaminan keadilan bagi masyarakatnya. Di dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD Tahun 1945 tertulis bahwa: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁴

Mahkamah agung merupakan badan Pengadilan tertinggi dari semua badan peradilan yang ada. Dapat kita lihat pada Pasal 10 Ayat (2) Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwasanya: “Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara”⁵. Badan peradilan memiliki ruang lingkupnya masing-masing, mengadili perkara atau sengketa tertentu yang mana dalam hal ini ialah peran dari badan peradilan agama.⁶ Tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilakukan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berkiblat pada Mahkamah Agung

⁴ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Pasal 10 ayat (2) Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶Umar Mansyur Syah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori dan Praktek*, Bandung:Sumber Bahagia, 199, hlm. 14.

Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Agama merupakan tempat penyelesaian perkara orang-orang yang beragama islam, khusus hanya untuk orang yang beragama islam yang mencari keadilan dalam perkara perdata. Pengadilan merupakan proses peradilan penentu status perkara dan sebagai lembaga untuk masyarakat mendapatkan keadilan. Hakim juga sebagai orang yang menegakkan hukum harus bersikap adil kepada semua pihak yang berperkara. Dalam surah Al-Maidah/5 ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ
اغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁷

Hakim harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam menjalankan tugasnya. Kewenangan yang dimiliki hakim harus digunakan dengan penuh kebijaksanaan dan tanpa adanya diskriminasi. Setiap individu, tanpa memandang latar belakang, harus diberikan hak yang sama di mata hukum. Prinsip adil ini menjadi landasan utama dalam menjamin

⁷ Al-Qur'an terjemah Kemenag RI Offline, Al-Maidah:8.

kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan melindungi hak-hak setiap warga negara.

Di dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, tentu saja ada aturan-aturan yang kita laksanakan. Baik itu protokol persidangnya ataupun keamanannya. Protokol persidangan merupakan aturan yang mengatur tingkah laku seseorang yang berhadir saat persidangan. Dapat kita lihat pada PERMA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan. Pada PERMA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan memiliki isi sebagai berikut:

- Pasal 4 Ayat (5): “Setiap orang yang hadir dalam ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat kepada Pengadilan”.
- Pasal 4 Ayat (10): “Setiap orang dilarang membuat kegaduhan, bersorak sorai dan/atau bertepuk tangan baik didalam maupun diluar ruang sidang yang dapat mengganggu jalannya Persidangan”.
- Pasal 4 Ayat (15): “Setiap orang dilarang merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan/atau perlengkapan Persidangan”.
- Pasal 4 Ayat (16): “Setiap orang dilarang menghina Hakim/Majelis Hakim, Aparatur Pengadilan, para pihak, saksi, dan/atau ahli”.
- Pasal 4 Ayat (17): “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat mencederai dan/atau membahayakan keselamatan

Hakim/Majelis Hakim, Aparatur Pengadilan, penuntut umum/oditur militer, penasihat hukum/kuasa hukum, Satuan Pengamanan Pengadilan, pihak berperkara, saksi, ahli, dan/atau pendamping”.⁸

Dari PERMA di atas merupakan aturan-aturan yang ditetapkan harus dijalankan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kejadian-kejadian seperti membuat kegaduhan, merusak, mencederai dan menghina Majelis Hakim disebut juga dengan *contempt of court*. Istilah dari *contempt of court* merupakan asal kata dari *contempt* yaitu “menghina atau penghinaan” dan *court* artinya Pengadilan, istilah *contempt of court* diartikan menjadi sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghina badan Pengadilan.⁹

Contemp of court apabila dilihat dari sistem hukumnya merupakan sebuah sistem keluarga hukum atau *common law* (keluarga hukum Anglo-saxon). *Contempt of court* adalah perbuatan yang tidak tepat, penghinaan yang dilakukan bisa dalam bentuk menyalahgunakan pihak-pihak yang berkepentingan dan tentu saja penghinaan pengadilan ini merugikan pihak-pihak yang terlibat. Dalam hukum Inggris, *contempt of court* sudah ada selama delapan abad, hukum Inggris juga memberikan kekuatan hukum untuk menegakkan disiplin dan memberi hukuman bagi mereka yang tidak patuh terhadap peraturannya.¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia

⁸ PERMA Nomor 6 Tahun 2020

⁹ Kwat Pudji Prayitno, *Prosfek Pengaturan Contempt Of Court dan Permasalahannya*, *Dinamika*, Fakultas Hukum, Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2005, hlm.37.

¹⁰ Balasankaran Nair, *Law Of Contempt Of Court In India*, New Delhi : Atlantic Publishers and Distributors, 2004, hlm. 20.

Nomor 14 tahun 1985 menyatakan bahwa *contempt of court* mencakup perilaku, tingkah laku, sikap, dan ucapan. Contoh ucapan yang termasuk *contempt of court* adalah “*hakim tidak tau apa-apa, keputusannya tidak masuk akal*”, kemudian penggunaan kata kata kasar dalam bahasa banjar seperti “*bungul*”, “*kada pintar*” dan lain sebagainya.

Meskipun sudah ada PERMA yang mengatur, *contempt of court* bisa saja terjadi di lingkungan Pengadilan Agama. Contoh seperti pada tahun 2005, penusukan yang dilakukan oleh seorang kolonel yaitu Muhammad Irfan karna tidak terima dengan putusan perkara harta gono gini yang mengakibatkan istri dan seorang hakim Pengadilan Agama tewas yang bernama Muhammad Taufiq.¹¹ Contoh selanjutnya yang baru-baru ini terjadi yaitu hakim di Pengadilan Agama bernama Zulkifli yang dilempar kursi oleh tergugat dalam perkara persidangan perceraian, membuat luka memar di wajah karna tergugat tidak terima dengan putusan hakim.¹² Dari dua contoh di atas dapat kita lihat bahwa keamanan dalam lingkup Pengadilan Agama perlu untuk ditingkatkan, yang mana hal ini berdampak menghambat proses persidangan di Pengadilan Agama.

Kadang-kadang, kita menyadari bahwa peristiwa seperti ini terjadi tanpa dapat kita kendalikan. Meskipun demikian, kita perlu memahami

¹¹ Detiknews, *Kolonel Tusuk Istri dan Hakim Pengadilan Agama Hingga Tewas*, 21 September 2005, <https://news.detik.com/berita/d-446162/kolonel-tusuk-istri-dan-hakim-pengadilan-agama-hingga-tewas>, Diakses Pada Tanggal 2 Juni 2023.

¹² Seli Andina Miranti, *Emosi Gugatan Cerai Istrinya Dikabulkan, Pria Ini Lempar Kursi Ke Hakim Hingga Pipi Sobek*, TribunJabar, 22 Oktober 2022, <https://jabar.tribunnews.com/2022/10/22/emosi-gugatan-cerai-istrinya-dikabulkan-pria-ini-lempar-kursi-ke-hakim-hingga-pipi-sobek>. Diakses pada tanggal 29 mei 2023.

bahwa sangat penting untuk memperhatikan bagaimana penanganan situasi tersebut. Selain itu, kita juga perlu mengetahui sejauh mana implementasi PERMA Nomor 6 Tahun 2020 diterapkan dalam proses persidangan dan sebagai aturan tata cara bersikap dalam sebuah persidangan. Penghinaan terhadap Pengadilan ini bukan hanya dari ucapan lagi akan tetapi sudah pada tahap perilaku kekerasan dalam proses persidangan berlangsung. Peran peraturan-peraturan yang mengatur sangat diperlukan dalam menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ketika persidangan berlangsung. Penanganan dilakukan oleh lembaga Pengadilan Agama dengan meningkatkan lagi keamanan baik di dalam maupun di luar ruang persidangan,serta memeriksa secara penuh orang-orang yang mengikuti jalannya persidangan. Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai **“IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PROTOKOL PERSIDANGAN DAN KEAMANAN DALAM LINGKUNGAN PENGADILAN DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi PERMA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan di Pengadilan Agama Banjarmasin?
2. Bagaimana upaya pencegahan *contempt of court* dan hambatannya di Pengadilan Agama Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis lebih dalam dan sebagai sumber pembelajaran bagi penulis mengenai PERMA No 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan di Pengadilan Agama Banjarmasin dan sebagai bahan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan khususnya dalam lingkup Hukum Keluarga Islam dan lebih spesifik lagi dalam bidang Pengadilan yang menjadi bidang keilmuan penulis.

2. Manfaat Praktis

Untuk menjadi bahan masukan terhadap lembaga Pengadilan.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Adapun dari pengertian umum diartikan sebagai tindakan pelaksanaan rencana yang disusun secara rinci dan juga jelas.¹³ Prof. H. Tachjan mengartikan implementasi merupakan suatu proses sebuah kegiatan administrasi

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang Implementasi, <http://repository.unimar-amni.ac.id/3192/2/10.%20BAB%202.pdf>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023.

yang dilakukan setelah kebijakan itu diterapkan. Implementasi dari Bahasa Inggris yaitu *to implement*. Pada kamus besar *Webster*, *to implement* diartikan mengimplementasikan yang artinya *to provide the means for carrying out* yaitu menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan *to give practical effect to* yaitu mewujudkan hasil terhadap sesuatu. Menurut Van Horn dan Van Meter implementasi adalah perbuatan seseorang atau kelompok pemerintah atau swasta yang ditujukan kepada tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.¹⁴

2. PERMA

PERMA memiliki kedudukan yang diatur pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU-MA), berdasarkan undang-undang ini PERMA berperan sebagai pengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur oleh undang-undang. Mahkamah Agung merupakan lembaga yudikatif yang diberikan kewenangan yang bersifat atributif dalam pembentukan suatu peraturan. Sebagai peraturan perundang-undangan PERMA memiliki fungsi sebagai pengisi kekosongan hukum dengan cara membentuk kaidah hukum yang baru dengan melihat permasalahan peristiwa atau kondisi yang belum diatur oleh undang-undang.¹⁵ Adapun PERMA

¹⁴ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hal.65.

¹⁵ Agus Satory, Hotma Pardomuan Sibuea, "Problematika Kedudukan dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal: Palar (Pakuan Law Review)*, Vol.6, No.1, 2020, hal. 12.

Nomor 6 Tahun 2020 mengatur tentang protokol persidangan dan keamanan di lingkungan Pengadilan, dibuat guna mengatur persidangan, menciptakan rasa aman bagi aparat pengadilan, pihak-pihak yang berkepentingan dan lain lain untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa. Munculnya PERMA ini didasari kerap terjadinya sebagian masyarakat bertingkah laku mengganggu kelangsungan penegakan hukum di pengadilan yang menyebabkan terganggunya jalan persidangan.¹⁶

3. Protokol

Protokol menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai surat-surat yang memuat hasil perundingan dan persetujuan. Protokol juga bisa diartikan sebagai aturan yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan formalitas, tata urutan dan etiket diplomatik. Adapun Protokol persidangan merupakan sebuah pedoman yang mengatur tingkah laku atau tindakan orang yang hadir di persidangan. Sedangkan protokol keamanan merupakan pedoman yang mengatur keadaan bebas dari bahaya yang memberikan sebuah perlindungan terhadap hakim, aparat pengadilan serta masyarakat yang berhadir di Pengadilan.¹⁷

¹⁶ Agus Sahbani, *Melihat Pedoman Protokol dan Pengamanan Persidangan*, 18 Desember 2020, Hukum Online. com, <https://www.hukumonline.com/berita/amelihat-pedoman-protokol-dan-pengamanan-persidangan-It5fdc57afbee7d/>, Diakses Pada Tanggal 3 Mei 2023.

¹⁷ Pengadilan Agama Depok, *Peraturan Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan Dari Mahkamah Agung*, 15 Juni 2022, <https://pa-depok.go.id/peraturan-protokol-persidangan-dan-keamanan-dalam-lingkungan-pengadilan-dari-mahkamah-agung-ri/#:~:text=Protokol%20Persidangan%20adalah%20pedoman%20yang,masyarakat%20yang%20hadir%20di%20Pengadilan>, Diakses Pada Tanggal 2 Juni 2023.

4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah badan peradilan khusus untuk orang yang beragama islam yang memeriksa dan mengutus perkara perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga peradilan yang berada di tingkat pertama. Pengadilan Agama memiliki kedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota. Kemudian ada Pengadilan Tinggi Agama yang merupakan badan peradilan agama tingkat banding dan Pengadilan Tinggi Agama ini berkedudukan di Ibukota Provinsi dan daerah hukumnya yang meliputi wilayah Provinsi.¹⁸

5. *Contempt Of Court*

Contempt of court merupakan sebuah istilah yang berasal dari *Common law* dalam bahasa inggris *contemp* artinya melanggar, merendahkan ataupun menghina. Adapun *court* adalah pengadilan, apabila digabungkan *contempt of court* merupakan tindakan, perbuatan ataupun tingkah laku, ucapan serta sikap yang bisa merendahkan martabat kewibawaan kehormatan badan lembaga Pengadilan.¹⁹ *contempt of court* juga merupakan perbuatan yang mengganggu jalannya peradilan.²⁰

¹⁸ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2005, hlm. 4.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, “Upaya Perancangan Undang-undang Tentang Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan”, *jurnal:hukum peradilan*, Vol. 3. No. 3, 2014, hlm. 200.

²⁰ William F Chinnock, Mark P Panter, *The Law Of Contempt Of Court In Ohio*, U. Tol. L. Rev. 34:Hein Online, 2002, hlm.309.

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang relevan ini berisi tentang hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang dikaji. Antara lain :

Penelitian yang dilakukan oleh Ponita mahasiswi Universitas Sriwijaya tahun 2022 dengan judul “*Upaya Dalam Pencegahan Contempt of Court di Lingkungan Pengadilan Negeri Palembang*”. Karya ilmiah ini berfokus pada perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai *contempt of court* dan bagaimana upaya pencegahan *contempt of court* di Pengadilan Negeri Palembang.²¹ Adapun yang menjadi pembeda dengan karya ilmiah ini adalah karya ilmiah ini berfokus kepada bagaimana penerapan PERMA tentang protokol persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Penelitian yang dilakukan oleh Metta Audina Kesuma mahasiswi Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2018 yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Advokat Terkait Dengan Contempt of Court Dalam Peradilan Indonesia*”. Karya ilmiah ini hanya terbatas kepada bagaimana konsekuensi advokat apabila melakukan *contempt of court* ketika melakukan pembelaan terhadap klien.²² Pembeda dengan karya ilmiah ini adalah karya ilmiah ini berfokus terhadap peraturan yang mengatur dan menyangkut seluruh masyarakat yang ikut serta dalam

²¹ Ponita, *Upaya Pencegahan Contempt of Court di Lingkungan Pengadilan Negeri Palembang*, Palembang:Universitas Sriwijaya, 2022.

²² Metta Audina Kesuma, *Pertanggungjawaban Pidana Advokat Terkait Dengan Contempt of Court Dalam Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta:Universitas Atma Jaya, 2018.

persidangan berlangsung, bukan hanya terbatas pada advokatnya saja dalam lingkup Pengadilan Agama.

Penelitian yang dilakukan Chrisna Harimurti mahasiswi Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2009 dengan judul “*Tinjauan Terhadap Jaksa Penuntut Umum Sebagai Pelaku Contempt Of court*”. Karya ilmiah ini berfokus kepada sanksi yang didapat Jaksa yang dalam menjalankan fungsi jabatannya dalam persidangan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau *contempt of court* dan bagaimana upaya kejaksaan dalam menanggulangi permasalahan seperti ini.²³ Pembeda dengan karya ilmiah ini adalah, karya ilmiah ini berfokus kepada bagaimana penerapan PERMA bisa dijalankan oleh seluruh masyarakat yang mengikuti persidangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Todo Holyartha Ruimer Manalu mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2019 dengan judul “*Penegakan Hukum Terhadap Tindakan-Tindakan Yang Mengarah Pada Contempt Of Court di Indonesia*”. Karya ilmiah ini berfokus kepada bagaimana penegakan hukum pidana positif apabila *contempt of court* terjadi²⁴. Pembeda dengan karya ilmiah ini adalah karya ilmiah ini berfokus di ranah Pengadilan Agama dalam lingkup hukum perdata.

²³ Chrisna Harimurti, *Tinjauan Terhadap Jaksa Penuntut Umum Sebagai Pelaku Contempt Of Court*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.

²⁴ Todo Holyartha Ruimer Manalu, *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan-Tindakan Yang Mengarah Pada Contempt Of Court di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2019.

Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Ady Putra Slamet Vivi Sitorus pada tahun 2015 dengan judul “*Upaya Penegakan Hukum Terhadap Contempt of Court Dalam Peradilan Indonesia*”. Karya ilmiah berfokus kepada bagaimana upaya penegak hukum dalam menangani *contempt of court*.²⁵ Berbeda dengan karya ilmiah ini adalah karya ilmiah ini lebih melihat bagaimana penerapan peraturan yang mengatur tentang protokol dan keamanan selama persidangan untuk menghindari *contempt of court*.

Penelitian sebelumnya banyak membahas cara menghindari *contempt of court* di Pengadilan Negeri dalam konteks pidana, yang terbatas pada individu-individu tertentu, bukan melibatkan seluruh peserta dalam proses persidangan. Sementara itu, fokus penelitian penulis adalah pada implementasi PERMA No 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan di Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A untuk mencegah *contempt of court*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah untuk memahami mengenai materi penulisan proposal ini dan mempermudah pembaca untuk mempelajari urutan penulisan proposal ini, penulis menyusun sistematikanya sebagai berikut :

²⁵ Ady Putra Slamet Vivi Sitorus, “Upaya Hukum Terhadap Contempt of Court Dalam Peradilan Indonesia”, *Jurnal:Ilmu Hukum*, Vol. 1-14, 2015.

BAB I Pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II adalah landasan teori mengenai *contempt of court*, Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang digunakan, berupa uraian jenis penelitian dan pendekatannya, termasuk lokasi maupun sumber data yang didapat, teknik pengumpulan data, pengolahan dan juga analisis data.

BAB IV berisi tentang laporan hasil penelitian dan juga pembahasan tentang Implementasi PERMA No 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan di Pengadilan Agama Banjarmasin dan upaya serta pencegahan *contempt of court* di Pengadilan Agama Banjarmasin.

BAB V berisi penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.